



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4877);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU
BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran,
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
 - c. Neraca,
 - d. Laporan Operasional,
 - e. Laporan Arus Kas,
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	826.551.006.773,27
b. Belanja	Rp.	<u>951.378.633.493,01</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(124.827.626.719,74)
c. Pembiayaan		
i. Penerimaan	Rp.	258.947.658.661,02
ii. Pengeluaran	Rp.	<u>7.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp.	251.947.658.661,02
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	127.120.031.941,28

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih Realisasi dengan Anggaran Pendapatan sejumlah (Rp30.706.556.770,92) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Realisasi | Rp. | 826.551.006.773,27 |
| b. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | <u>857.257.563.544,19</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | (30.706.556.770,92) |
2. Selisih Realisasi dengan Anggaran Belanja sejumlah (Rp161.609.333.341,65) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| a. Realisasi | Rp. | 951.378.633.493,01 |
| b. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. | <u>1.112.987.966.834,66</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | (161.609.333.341,65) |
3. Selisih Realisasi dengan Anggaran Surplus /Defisit sejumlah Rp130.902.776.570,73 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------|-----|-----------------------------|
| a. Realisasi | Rp. | (124.827.626.719,74) |
| b. Defisit setelah perubahan | Rp. | <u>(255.730.403.290,47)</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | 130.902.776.570,73 |
4. Selisih Realisasi dengan Anggaran Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp3.782.744.629,45) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| a. Realisasi | Rp. | 258.947.658.661,02 |
| b. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | <u>262.730.403.290,47</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | (3.782.744.629,45) |
5. Selisih Realisasi dengan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| a. Realisasi | Rp. | 7.000.000.000,00 |
| b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | <u>7.000.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | 0,00 |
6. Selisih Realisasi dengan Anggaran Pembiayaan Neto sejumlah Rp. (Rp3.782.744.629,45) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Realisasi | Rp. | 251.947.658.661,02 |
| b. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | <u>255.730.403.290,47</u> |
| Selisih Lebih/(Kurang) | Rp. | (3.782.744.629,45) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	258.947.658.661,02
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	258.947.658.661,02
c.	Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	127.120.031.941,28
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	127.120.031.941,28

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.	1.681.980.231.285,04
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	10.296.707.639,83
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.671.683.523.645,21

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	829.587.078.698,79
b.	Beban	Rp.	819.779.264.001,70
	Surplus/ (Defisit) dari Operasi	Rp.	9.807.814.697,09
c.	Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
	Beban Luar Biasa - LO	Rp.	70.027.720,58
	Surplus/ (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	(70.027.720,58)
	Surplus/ (Defisit) LO	Rp.	9.737.786.976,51

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas Akhir 31 Desember 2018	Rp.	135.722.630.487,28
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	115.128.366.644,60
c.	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp.	(246.955.993.364,34)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	3.352.631.501,42

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.494.328.432.316,95
b. Surplus/ (Defisit) LO	Rp.	9.737.786.976,51
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	167.617.304.351,75
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.671.683.523.645,21

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	:	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab IV	:	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program
Bab V	:	Kebijakan Akuntansi
Bab VI	:	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab VII	:	Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
Bab VIII	:	Penutup

Pasal 10

Lampiran Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPAL);
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BENYAMIN TH. NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



ALFONSIUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI
MALUKU : 2/16/2019